



KAMIS, 17 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Hadirkan Saksi Ahli, Perwel Dana BK Dibahas

RBI, BENGKULU - Persidangan Dana Beban Kerja Pemkot Bengkulu kembali bergulir. Kemarin Rabu (16/1) Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu menghadirkan saksi ahli dari BPKP Bengkulu. Dalam persidangan yang diketuai oleh Hakim Jonner Manik ini juga menghadirkan para terdakwa.

Dalam persidangan membahas Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mekanisme pemberian gaji para Pegawai tersebut. Menurut Elibert Sirait selaku saksi ahli yang juga ketua tim audit mengatakan, dalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengajukan hal tersebut, harus membuat surat penyediaan anggaran dana SPD. Kemudian berdasarkan SPD, bandahara mengajukan surat penerimaan anggaran dari penggunaan anggaran.

"Terkait SP2D pembayaran penghasilan dalam Januari hingga Maret. Pemeriksaan verifikasi apakah sp2d ini didukung dengan lengkap dan sesuai aturan berlaku. Seharusnya pengguna anggaran (PA) diperbolehkan memeriksa kembali. Karena dia (PA) yang menandatangani spm untuk diberikan ke bandahara. Harus bertanggung jawab dengan surat tersebut," terangnya dalam persidangan. Namun ternyata dalam proses hal tersebut, penerapan mekanisme tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Perwal 36 a hanya berlaku terhitung awal Januari hingga Juli, seharusnya DPKAD Kota Bengkulu memakai Perwal 36 tahun 2015 yang berlaku hingga Desember. Selain itu, diketahui juga Perwal 36 a ini ternyata ditandatangani kembali pada tahun 2016 bahkan tidak memiliki nomor register yang semestinya ada. "Sehingga pembayaran tersebut



KAMIS, 17 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Hadirkan Saksi Ahli, Perwel Dana BK Dibahas

tidak diperbolehkan, diketahui juga dalam pengajuan nota dinasi dari Kepala BPKD dan Kabag Hukum Pemkot dalam perwal tersebut tidak terdaftar nomor register," tambahnya. Namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa M Sofian selaku Mantan Kepala DPKA Kota Bengkulu, disampaikan olehnya dalam aturan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan hukum perundang undangan. Suatu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah hanya tiga hal yang dinyatakan tidak berlaku, yakni dicabut, ditarik dan dibatalkan. Ketua Hakim pun langsung memberikan penjelasan kehadiran saksi ahli memberikan keterangan sewaktu berkonfirmasi bersama Kabag Hukum. "Ahli ini berdasarkan dari Kabag Hukum ketika dilakukan verifikasi, sehingga terdakwa tidak bisa memberikan statement hal tersebut," tutupnya.

Untuk diketahui sebelumnya kasus ini mencuat ketika pada tahun anggaran itu, Pemkot menganggarkan dana Beban Kerja sebesar Rp 5,4 miliar. Namun belakangan, berdasarkan audit BPKP, penganggaran dana Beban Kerja tersebut tidak sesuai aturan. Berdasarkan audit BPKP, negara dirugikan Rp 1,5 miliar. Puluhan saksi telah diperiksa dalam kasus dana Beban Kerja (BK) tersebut. Dimana seharusnya tunjangan dana BK dibayarkan pada bulan Agustus 2015. Tetapi tunjangan dana BK malah dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Februari 2015. Sementara sisa pembayaran pada bulan berikutnya belum ada kejelasan. Selain mantan Kepala DPKA, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Iksanul Arif selaku Kabid Pebendaharaan, Julian Toni Firdaus selaku Bendahara, Emiyati selaku Kasi Verifikasi sebagai tersangka dalam kasus tipikor tersebut. (Br)